

No.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang penjerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Undang-undang dalam Staatsblad 1922 No. 678, Staatsblad 1931 No. 413 kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 1.

(1) Hak kekuasaan, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan pasal 11 ayat 1 dari "Peraturan tentang pembuatan dan mendjual air beku dan air jang mengandung zat asam arang" dalam Lembaran Negara 1922 No. 678 dan pasal 1 dari Undang-undang tanggal 3 Oktober 1931 (Staatsblad 1931 No. 413) diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Keputusan-keputusan jang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah diberitahukan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama setelah keputusan diambil.

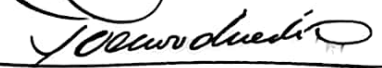
Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(2) ~~Sejak~~ saat berlakunya peraturan-daerah ini, maka tidak berlaku lagi; "Verordening tot overdracht van bevoegdheden, welke ingevolge de ordonnantie in Staatsblad 1922 No. 678 jo. Staatsblad 1931 No. 413 aan den Regentschapsraad van Banjoemas toekomen" tanggal 19 Desember 1932 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 15 Februari 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 2).

Purwokerto, 23 September 1952.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,



(R. Poerwodiredjo.)

Ketua,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kabupaten Banjumas,

Stukon.



(S. Notosoewirjo.)

Peraturan-daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan keputusan tanggal No.

Sekretaris.,

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal (Lampiran Serie C No.)

A.n.Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

K e t u a ,

(R. Poerwodiredjo)